



PUTUSAN

No. 8 /Pid.B/2018/PN Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gede Merta alias Notes ;
Tempat lahir : Tukad Mungga;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 28 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad
Mungga, Kec.dan Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Gede Merta Als Notes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan. Dan Kabupaten. Buleleng , beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios tahun 2014, Warna Putih, DK 1340 UJ, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan. Dan Kabupaten. Buleleng;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari I MADE BUDIARTA uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dalam rangka penebusan Mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Dk 1340 UJ tertanggal 6-11-2017 yang ditandatangani oleh GST NY TIRTA YASA diatas materai 6000;
 - 1 (satu) buah Celana pendek merk UNDER ARMOUR;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk POLO Ralph Laurent.Dikembalikan kepada saksi PUTU NOPIANI.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, memiliki tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa GEDE MERTA Als NOTES, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

----- Bahwa Berawal dari terdakwa GEDE MERTA Als NOTES datang kerumah saksi korban PUTU NOPIANI dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, beserta STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan alasan untuk mengantarkan tamu, selanjutnya saksi korban menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK dan kunci kontaknya, setelah mobil milik saksi korban berada di tangan terdakwa kemudian dengan tanpa ijin dari saksi korban PUTU NOPIANI mobil tersebut digadaikan kepada saksi GUSTI NYOMAN TIRTAYASA Als GUSTI COLOK, Alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana uang hasil gadai terdakwa habis

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PUTU NOPIANI menderita kerugian sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Putu Nopiani;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan mengerti sebagai saksi dalam masalah penggelapan mobil;
- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, dengan alasan pada hari Sabtu mengantar tamunya;
- ☐ Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada pukul 12.00 wita;
- ☐ Bahwa setelah saksi menyerahkan kendaraan tersebut beserta satu lembar STNK dan kunci kontaknya, kemudian pukul 14.00 wita terdakwa datang kerumah saksi dan hanya bertemu dengan ibu kandung saksi dan mengatakan bahwa mobil tersebut mau dipinjem lagi untuk mengantarkan temannya dan terdakwa langsung membawa lagi mobil tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa meminjam mobil saksi dalam jangka waktu 2 (dua) hari saja dari tanggal 28 Oktober 2017 sampai tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2017 terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi sampai terdakwa saksi laporkan ke petugas kepulisian belum mengembalikan mobil tersebut;
- ☐ Bahwa mobil saksi tersebut digadaikan kepada saksi Gusti Nyoman Tirta Yasa Als Gusti Colok, alamat Desa Panji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ☐ Bahwa saksi mengetahui mobil saksi saksi digadaikan dari saudara sepupu saksi yang bernama saksi Made Budiarta;
- ☐ Bahwa saksi Gusti Nyoman Tirta Yasa Als Gusti Colok minta tebusan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang menebus adalah polisinya;
- ☐ Bahwa terdakwa sudah 2 kali meminjam mobil yang sebelumnya lancar-lancar yang kedua 7 hari tidak kembali;
- ☐ Bahwa mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ adalah mobil pribadi;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- ☐ Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian 7 hari kali Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Komang Sariani;

- ☐ Bahwa mengerti sebagai saksi dalam masalah penggelapan mobil milik anak saksi yang telah digadaikan oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ dirumah anak saksi bernama PUTU NOPIANI di Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kec. Buleleng dan Kab. Buleleng;
- ☐ Bahwa terdakwa meminjam mobil anak saksi bernama PUTU NOPIANI dan tidak di kembalikan;
- ☐ Bahwa terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan, Kabupaten Buleleng , beserta kuncinya;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- ☐ Bahwa setahu saksi harga sewa mobil per harinya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa pada waktu Terdakwa menerima mobil tersebut, saksi mendengar kalau Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut tepat waktu sesuai dengan batas waktu penyewaan ;
- ☐ Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui lagi minggu keberapa Terdakwa mengembalikan mobil sewaan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui diapakan mobil tersebut oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai makelar (jual beli tanah);
- ☐ Bahwa atas kejadian tersebut saksi PUTU NOPIANI menderita kerugian sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Gusti Nyoman Tirta Yasa Als Gusti Colok;

- ☐ Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan, Kabupaten Buleleng,;
- ☐ Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- ☐ Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terdakwa pada saat membawa mobil tersebut untuk digadaikan saat itu terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya sendiri;
- ☐ Bahwa sistem menggadaikan mobil yaitu terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan bunga 15 % dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014 beserta STNKnya, dengan jangka waktu dua hari dari tanggal 28 Oktober 2017 sampai tanggal 30 Oktober 2017;
- ☐ Bahwa benar mobil tersebut sudah ditebus oleh I Made Budiarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ☐ Bahwa mobil tersebut tanpa BPKB hanya Surat STNK Asli Foto Copy KTP dan KK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, telah meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014 milik saksi Putu Nopiani pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 14.00 wita dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Komang Sariani (ibu dari saksi Putu Nopiani);
- ☐ Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, milik saksi Putu Nopiani tersebut kepada saksi Gusti Nyoman Tirta Yasa Als Gusti Colok, alamat Desa Panji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa ijin saksi Putu Nopiani;
- ☐ Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014 tersebut Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan. Dan Kabupaten. Buleleng , beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios tahun 2014, Warna Putih, DK 1340 UJ, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan. Dan Kabupaten. Buleleng;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari I MADE BUDIARTA uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dalam rangka penebusan Mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Dk 1340 UJ tertanggal 6-11-2017 yang ditandatangani oleh GST NY TIRTA YASA diatas materai 6000;
- 1 (satu) buah Celana pendek merk UNDER ARMOUR;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk POLO Ralph Laurent, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Putu Nopiani dan saksi Komang Sariyani yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pada telah meminjam mobil milik saksi Putu Nopiani, bertempat di rumah saksi Putu Nopiani untuk keperluan Terdakwa sendiri mengantar tamu selama sebulan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Putu Nopiani tersebut dengan hanya menunjukkan satu lembar fotocopyan STNK mobil dan mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai mobil, kemudian uang hasil gadai mobil Daihatsu Terios tahun 2014 milik saksi Putu Nopiani tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan selain itu digunakan Terdakwa untuk berjudi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Putu Nopiani selaku pemilik mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nomor pol: DK 1340 UJ beserta STNKnya mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena menebus mobil milik saksi yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar **ketentuan dalam pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Gede Merta Als Notes yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa Gede Merta Als Notes.

Dengan demikian unsur barangsipa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dari awal telah mempunyai niat ingin mendapatkan uang dari menggadaikan mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nomor pol: DK 1340 UJ beserta STNKnya milik saksi Putu Nopiani yang dipinjam Terdakwa untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari –hari dan berjudi. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan mobil tersebut adalah tanpa seijin dari saksi Putu Nopiani selaku pemilik mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nomor pol: DK 1340 UJ dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Gede Merta Als Notes telah menggadaikan mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nomor pol: DK 1340 UJ beserta STNKnya milik saksi Putu Nopiani dan bukan milik Terdakwa serta mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nomor pol: DK 1340 UJ tersebut adalah merupakan benda yang berwujud sehingga dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian unsure ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nomor pol: DK 1340 UJ beserta STNKnya milik saksi Putu Nopiani sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah dengan cara mobil tersebut terdakwa pinjam selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk mengantar tamu sehingga mobil milik saksi korban Putu Nopiani berada dalam kekuasaan terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Putu Nopiani menderita kerugian sebesar Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan saat

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Putu Nopiani kepada saksi Gusti Nyoman Tirtayasa Als Gusti Colok, alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai mobil, kemudian uang hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan selain itu digunakan Terdakwa untuk berjudi. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut meskipun menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa,

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nopol: DK 1340 UJ tetapi justru Terdakwa malah menggadaikan mobil yang jelas-jelas bukan milik Terdakwa yang mengakibatkan saksi Putu Nopiani sebagai pemilik merasa dirugikan karena selain mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nopol: DK 1340 UJ tersebut merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh saksi Putu Nopiani untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan bernilai ekonomis yang cukup tinggi, akan tetapi sebagaimana fakta mobil tersebut masih dalam proses kredit dan keberadaan mobil tersebut sampai dengan saat ini sudah kembali kepada saksi korban sebagai pemiliknya sehingga kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang milik saksi korban yang dipergunakan untuk menebus mobil Daihatsu Terios tahun 2014 warna putih nopol: DK 1340 UJ miliknya yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, untuk dikemudian hari Terdakwa dapat benar-benar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya kepada saksi Putu Nopiani tidak akan diulangnya lagi ataupun dilakukannya terhadap pemilik-pemilik mobil lainnya. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Sang Made Suarsana mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama Komang Agus Aranawa, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan, Kabupaten. Buleleng , beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios tahun 2014, Warna Putih, DK 1340 UJ, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama Komang Agus Aranawa, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari I Made Budiarta uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dalam rangka penebusan Mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Dk 1340 UJ tertanggal 6-11-2017 yang ditandatangani oleh Gst Ny Tirta Yasa diatas materai 6000;
- 1 (satu) buah Celana pendek merk UNDER ARMOUR;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk POLO Ralph Laurent, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut oleh karena terbukti merupakan milik dari saksi korban Putu Nopiani, maka beralasan

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Putu Nopiani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP KUHP, Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gede Merta Als Notes tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna Putih, DK 1340 UJ, tahun 2014, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan. Dan Kabupaten. Buleleng , beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Terios tahun 2014, Warna Putih, DK 1340 UJ, Noka : MHKG2CJ2JEK093577, Nosin : DER5286, STNK atas nama KOMANG AGUS ARANAWA, alamat Banjar Dinas Dharma Yadnya, Desa Tukad Mungga, Kecamatan. Dan Kabupaten. Buleleng;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi tulisan telah terima dari I MADE BUDIARTA uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran dalam rangka penebusan Mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2014 Dk 1340 UJ tertanggal 6-11-2017 yang ditandatangani oleh GST NY TIRTA YASA diatas materai 6000;

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana pendek merk UNDER ARMOUR;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk POLO Ralph Laurent;

Dikembalikan kepada saksi Putu Nopiani;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh kami Sudar, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dan para Hakim Anggota yang dibantu oleh Ketut Maliastira,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh I Ketut Kindra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta diucapkan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Sudar, SH.,MH.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, SH.